



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 6 April 2026

Submitted

Direvisi: 25 Mei 2026

Revised

Diterima: 23 Juni 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Puspitasari, Vera Desti, Mursyid, Ali., Cahya Wulandari. (2026). Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kasus Pencurian dalam Dinamika Perkembangan Teori Hukum Pidana *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 43-16.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.47207>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kasus Pencurian dalam Dinamika Perkembangan Teori Hukum Pidana

A Restorative Justice Approach to Theft Cases in the Context of the Development of Criminal Law Theory

Vera Desti Puspitasari,   Ali Masyhar Mursyid,  Cahya Wulandari, 
¹ Universitas Negeri Semarang,

 Email Korespondensi: veraadst@students.unnes.ac.id

Abstract

The development of the criminal justice system shows a paradigm shift from a repressive approach to a more humanistic and recovery-oriented approach. One emerging approach is restorative justice, which emphasizes restitution for victims, perpetrator responsibility, and community involvement in resolving criminal cases. In practice, theft crimes are still largely resolved through formal justice mechanisms that focus on punishment. Although the theme of restorative justice in the crime of theft has received attention in various studies, the focus of these studies is generally limited to implementation aspects, such as the

effectiveness of mediation, case resolution, and obstacles to its implementation. Meanwhile, analyses examining restorative justice as part of the dynamics of the development of criminal law theory and the transformation of the punishment paradigm are still relatively rare in the literature. Therefore, this study aims to analyze the application of restorative justice in resolving the crime of theft and examine its relevance to the development of criminal law theory. The study uses a normative juridical method with a qualitative approach. The results show that the application of restorative justice is carried out through deliberation between the perpetrator, victim, and related parties to reach a fair agreement and restore the victim's losses. This approach offers a more effective and equitable alternative for resolving cases, particularly in cases of petty theft, because it emphasizes restitution of the victim's losses and the improvement of social relations. Accordingly, from a criminal law theory perspective, restorative justice reflects a shift from a retributive approach to a restorative and rehabilitative approach that emphasizes restoring social relations, balancing the interests of the parties, and creating more substantive justice.

Keywords *Criminal Law Theory, Development, Restorative Justice, Theft.*

Abstrak

Perkembangan sistem peradilan pidana menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah restorative justice, yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian masih banyak diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal yang berorientasi pada pemidanaan. Meskipun tema *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, fokus kajian umumnya masih terbatas pada aspek implementatif, seperti efektivitas mediasi, penyelesaian perkara, dan kendala penerapannya. Sementara itu, analisis yang mengkaji *restorative justice* sebagai bagian dari dinamika perkembangan teori hukum pidana dan transformasi paradigma pemidanaan masih relatif jarang ditemukan dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian serta mengkaji relevansinya terhadap perkembangan teori hukum pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan kerugian korban. Pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya pada kasus pencurian ringan, karena menekankan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial. Sejalan dengan itu, dari perspektif teori hukum pidana, restorative justice mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial,

keseimbangan kepentingan para pihak, dan terciptanya keadilan yang lebih substantif.

Kata Kunci *Pencurian, Perkembangan, Restorative Justice, Teori Hukum Pidana*

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks turut mempengaruhi dinamika perkembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Sistem peradilan pidana pada awalnya lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai pihak utama dalam penyelesaian perkara pidana, sementara kepentingan korban sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai. Dalam praktiknya, sistem tersebut sering dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan yang utuh bagi para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana¹.

Dalam ranah hukum terdapat tiga nilai fundamental yang harus menjadi perhatian, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik perkembangan hukum saat ini, sering terjadi orientasi yang terlalu menekankan kepastian hukum semata, tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan maupun keadilan. Keadilan dan kemanfaatan kerap diukur hanya berdasarkan terpenuhinya kepastian hukum formal. Dengan kata lain, suatu aturan dianggap adil jika setiap individu yang menjadi subjek hukum (*adressat*) bertindak sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut, kondisi ini dapat dianggap sebagai ketidakadilan².

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, baik dalam ranah peraturan perundang-undangan, proses peradilan, maupun kehidupan masyarakat. Baik secara konseptual maupun dalam praktik, hukum mengatur berbagai bidang seperti tindak pidana, kepemilikan pribadi, konstitusi, administrasi, hak asasi manusia, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Perkembangan hukum terus mengalami perubahan dan dinamika, terutama dalam rangka mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia³.

Dalam konteks pembedaan yang adil, penerapan hukum pidana tidak sekadar menuntut kepatuhan pelaku terhadap aturan, tetapi juga menuntut perhatian terhadap pemulihan kerugian korban dan kesempatan bagi pelaku untuk menanggung tanggung jawabnya secara bermakna. Dengan pendekatan seperti ini, sistem hukum tidak hanya menegakkan kepastian formal, tetapi juga menyeimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terdampak, sehingga

¹ Wayan Santoso, "RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA," *Yusthima* 03, no. 01 (2023): 10–20, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>.

² M.H. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., "Hukum Pidana Kajian Berdasar UU No. 1 Tahun 2023," Jilid 1 (Semarang: UNNES Press, 2024), 82.

³ Muhammad Azil Maskur et al., "Balancing Double Jeopardy and Fair Trial: Upholding Human Rights in Indonesia's Legal System," *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025): 351–62, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.26140>.

keadilan terasa nyata bagi korban sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Seiring berkembangnya teori hukum pidana, muncul konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi dan hubungan sosial akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil melalui dialog dan kesepakatan, dengan tujuan utama memulihkan kerugian korban serta mengembalikan keharmonisan, bukan sekadar menghukum pelaku⁴.

Keadilan hukum pidana merupakan salah satu fondasi utama guna menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, konsep keadilan retributive dan restorative memiliki akar filosofis yang cukup Panjang dalam Sejarah pemikiran hukum pidana. Secara historis system hukum di Indonesia didasarkan pada pandangan klasik bahwa hukuman Adalah bentuk pembalasan terhadap pelaku pelanggaran hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip *ius talionis*⁵.

Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan baru yang mengkritisi keterbatasan pendekatan retributive, teori keadilan restorative yang dikembangkan oleh Howard Zehr menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat. Dalam pandangan ini, keadilan tidak hanya berupa pembalasan, tetapi juga proses rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan sosial. Perbedaan ini menunjukkan adanya pergeseran dari keadilan formal menuju keadilan yang lebih substantif.

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan yang terdampak oleh tindak kriminal. Pendekatan ini berupaya menangani dampak psikologis, sosial, emosial bagi korban, pelaku, serta Masyarakat, sekaligus mencari keseimbangan di antara mereka. Selain itu, penyelesaian perkara dilakukan secara fleksibel, tidak kaku, dan cenderung lebih cepat serta efisien dalam waktu, biaya, dan tenaga⁶.

Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penentuan siapa yang menang atau kalah seperti pada sistem peradilan pidana yang sifatnya *adversarial* atau permusuhan. Pendekatan ini berupaya menghadirkan ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, pihak pendukung, serta masyarakat luas. Dalam prosesnya, semua pihak yang berkepentingan bersama-sama berusaha menyelesaikan dampak dari peristiwa kejahatan dan merencanakan bagaimana cara menanganinya di masa yang akan datang secara kolektif.

⁴ Gemilang Perdana Ginting, Azhali Siregar, and Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 280–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>.

⁵ Ayu Agustin and Achmad Sulchan, "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* 5, no. 10 (2025): 3988–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>.

⁶ Aris Wahjudi Santoso, "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023): 13–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>.

Dalam penelitian terdahulu berjudul "*Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*" oleh Dimas Ady Putranto dibahas mengenai penerapan *restorative justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di pengadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa secara teori RJ menekankan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses mediasi serta pemulihan hubungan, praktik di pengadilan masih banyak dipengaruhi paradigma retributif. Hambatan utama meliputi pemahaman aparat hukum yang terbatas terhadap filosofi RJ, kurangnya pedoman teknis yang jelas, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman⁷. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yang fokusnya pada penerapan RJ pada kasus pencurian dan relevansinya terhadap perkembangan teori hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menilai praktik RJ, tetapi juga menyoroti aspek konseptual dan teoritisnya, termasuk Perubahan paradigma dari keadilan yang bersifat retributif ke arah keadilan restoratif.

Selain itu penelitian oleh Janter Manongam yang berjudul "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*" menyoroti penggunaan *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam menangani kasus pencurian. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan yang terganggu. Studi ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana ringan, *restorative justice* efektif digunakan untuk mencapai perdamaian serta mengutamakan pemulihan kerugian dan hubungan sosial⁸. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dan teoretis, dengan menelaah penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian serta relevansinya terhadap perkembangan teori hukum pidana di Indonesia, termasuk pergeseran dari keadilan retributif ke restoratif.

Berbeda dengan penelitian oleh Jenter, Penelitian Farhan berjudul "*Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan*" (*Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian memiliki dasar hukum dari berbagai regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan, serta prinsip dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman⁹. Dalam putusan yang dikaji, pendekatan ini diterapkan karena adanya perdamaian antara korban dan pelaku, sehingga hakim mempertimbangkan penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana

⁷ Dimas Ady Putranto, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan : Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia," *Harisa Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 02, no. 1 (2025): 140–53.

⁸ Janter Manongam, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP," *Jejak Hukum Indonesia* 02, no. 1 (2025): 44–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.63462/qfcttq45>.

⁹ Ahmad Farhan, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb)," *Hukum Responsif* 14, no. 1 (2023): 38–51, <https://doi.org/10.33603/responsif.v14i1.8383>.

pencurian di persidangan apabila terdapat kesepakatan para pihak dan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat.

Kemudian Penelitian oleh Prasetyo dan rekan rekannya membahas mengenai “*penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian dalam tindak pidana pencurian*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses perdamaian, ganti kerugian, serta kesepakatan bersama tanpa selalu menempuh jalur peradilan formal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan keadilan restoratif dinilai lebih efektif dan humanis, terutama pada kasus pencurian ringan, karena mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan menghindari dampak negatif pemidanaan. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya regulasi yang secara khusus mengatur penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia¹⁰.

Penelitian terdahulu yang terakhir oleh Ica Karina berjudul “*Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian melalui Restorative Justice*” membahas upaya penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *restorative justice* dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai perdamaian, pemulihan kerugian, serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dan humanis, khususnya untuk pencurian ringan, karena menekankan pemulihan dan tanggung jawab pelaku, serta dapat mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, penerapannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat, ketidakmerataan pelaksanaan, dan perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat¹¹.

Berdasarkan hasil telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap). Penelitian terdahulu umumnya menempatkan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada efektivitas mediasi, perdamaian, pemulihan kerugian korban, maupun hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dari perspektif perkembangan teori hukum pidana, terutama dalam menjelaskan bagaimana pendekatan tersebut merepresentasikan pergeseran paradigma dari teori pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan restoratif dan

¹⁰ Andika Rahman Prasetyo, Mohamad Ismed, and Achmad Fitrian, “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN,” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.

¹¹ Ica Karina, “STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE,” *Fiat Iustitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 306–12, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/5486>.

rehabilitative. Sebagian besar penelitian menekankan bahwa *restorative justice* mampu memberikan solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, meskipun masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum banyak mengulas secara mendalam keterkaitan antara penerapan *restorative justice* dengan perkembangan teori hukum pidana secara konseptual. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara praktik penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan perkembangan teori hukum pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek implementatif, penelitian ini mengkaji *restorative justice* sebagai manifestasi perubahan paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern, sehingga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian teori hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya menganalisis praktik penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian, tetapi juga mengkaji relevansinya dalam dinamika perkembangan teori hukum pidana, Terutama dalam konteks perubahan paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif di Indonesia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia umumnya masih berorientasi pada keadilan retributif, yang menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan pemikiran hukum mengarah pada penerapan keadilan restoratif, yakni suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan serta menentukan langkah penyelesaiannya di masa mendatang.

Penerapan keadilan restoratif bergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan tidak akan efektif tanpa dukungan tersebut, pendekatan ini sulit diterapkan secara optimal. Karena itu, RJ pada dasarnya merupakan alternatif dalam perumusan system hukum. Meski tidak menjadi pendekatan utama, prinsip ini tetap dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep *restorative justice* mulai mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum. Penerapan pendekatan ini dianggap sebagai salah satu upaya pembaharuan sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berorientasi pada pemidanaan. Melalui pendekatan restoratif, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan mengutamakan perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial¹².

¹² Heny Saida Flora, "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Profil Hukum* 3, no. 2 (2025): 93–102.

Penguatan pendekatan *restorative justice* semakin memperoleh landasan normatif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pembaruan hukum acara pidana tersebut, mekanisme keadilan restoratif secara tegas diakomodasi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Kehadiran KUHP baru menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi dipandang sekadar sebagai kebijakan sektoral yang diatur melalui peraturan internal kepolisian, Kejaksaan, atau peradilan, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum acara pidana nasional¹³. Perkembangan ini semakin memperkuat relevansi kajian mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian serta keterkaitannya dengan dinamika perkembangan teori hukum pidana di Indonesia.

Penerapan *restorative justice* (RJ) sebagai perubahan mendasar dalam pemidanaan di Indonesia telah tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Berbagai institusi hukum mulai menyusun regulasi terkait RJ, seperti Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/2020. Namun, dalam praktik, aparat hukum sering memahami RJ secara terbatas, hanya sebagai perdamaian atau dasar penghentian perkara, sehingga penerapannya lebih fokus pada hasil akhir daripada proses pemulihan. Perkembangan *restorative justice* di Indonesia semakin memperoleh legitimasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berbeda dengan KUHP lama yang tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit, KUHP Nasional melalui Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk mencegah tindak pidana, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat¹⁴. Rumusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma yang dominan retributif menuju paradigma yang lebih restoratif dan rehabilitatif, sehingga memperkuat posisi *restorative justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional¹⁵.

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan konflik antar pihak di masyarakat. Harapan masyarakat untuk memperoleh rasa keadilan melalui proses penegakan hukum sering kali belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah sistem peradilan pidana di Indonesia yang selama ini lebih berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara posisi dan kepentingan korban belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, keberadaan korban dalam proses peradilan kerap terabaikan.

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2025), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

¹⁵ Andes Robensyah et al., “Analisis Pasal 51 Tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026): 169–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.6918>.

Urgensi penerapan restorative justice juga semakin terlihat dari masih tingginya tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada Juni 2025 jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan mencapai 279.537 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya 147.414 orang. Dengan demikian terjadi kelebihan penghuni (overcrowding) sebesar 89,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara sebagai respons utama terhadap berbagai tindak pidana masih menimbulkan persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, restorative justice menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, khususnya terhadap tindak pidana dengan tingkat kerugian yang dapat dipulihkan melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan korban¹⁶.

Padahal, perlindungan terhadap hak-hak korban pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Korban memerlukan perlindungan hukum agar hak-haknya dapat terpenuhi secara adil. Namun dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan terhadap korban sering kali masih lebih lemah dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada tersangka atau pelaku. Dalam hal demikian pendekatan RJ dapat menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, Karena pendekatan ini fokus pada pemulihan kerugian korban dan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian perkara.

Di Indonesia, banyak tindak pidana yang penyelesaiannya berakhir melalui jalur pengadilan. Masyarakat umumnya memilih jalur pengadilan dengan anggapan bahwa melalui proses tersebut mereka akan memperoleh keadilan sesuai harapan. Namun, kenyataannya, proses peradilan pidana sering kali tidak memberikan kepuasan yang diinginkan, bahkan menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan¹⁷. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut. Diperlukan pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana melalui konsep keadilan restorative yang menekankan proses mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Dalam perspektif ini keadilan tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dukungan keluarga dan Masyarakat, sehingga tercapai pemulihan dan keharmonisan sosial.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam praktiknya, tidak semua kasus pencurian memiliki tingkat keseriusan yang sama. Beberapa kasus pencurian bersifat ringan dan sering kali melibatkan kerugian yang relatif kecil, sehingga penyelesaiannya melalui proses

¹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Ditjenpas Gandeng Media Perkuat Edukasi Publik Soal Program Prioritas," Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-gandeng-media-perkuat-edukasi-publik-soal-program-prioritas>.

¹⁷ Devina Anggelina, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.

peradilan formal terkadang dianggap kurang efektif dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dengan menekankan pada pemulihan kerugian korban serta penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban¹⁸.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RJ dalam penyelesaian tindak pidana pencurian serta menjelaskan konsepnya dalam perkembangan teori hukum pidana, termasuk kaitannya dengan teori pemidanaan klasik dan modern. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana, sementara secara praktis dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan dan praktisi dalam menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif, serta meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi demi tercapainya keadilan yang menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, tetapi juga menawarkan perspektif teoretis mengenai posisi *restorative justice* dalam dinamika perkembangan teori hukum pidana kontemporer. Kontribusi inilah yang menjadi unsur kebaruan utama penelitian dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, Seperti peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kajian ilmiah sebelumnya, analisis hukum, doktrin, teori-teori hukum yang relevan yaitu teori absolut, Teori relatif, dan Teori gabungan serta teori Howard Zehr dengan teori keadilan restoratif. Kerangka kerja ini berfungsi untuk memandu analisis dan membantu mengungkap serta memahami hasil penelitian secara lebih terstruktur. Serta pendapat dari para pakar hukum. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum tersier yang bersumber dari ensiklopedia, kamus hukum, maupun media massa yang relevan¹⁹. Kerangka ini berfungsi untuk mengarahkan analisis dan membantu dalam mengungkap serta memahami hasil penelitian secara lebih terstruktur. Konsentrasi hukum yang berfokus untuk mengatasi permasalahan ini merupakan Hukum pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana

¹⁸ Manongam, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP."

¹⁹ Fajar Mukti and Achmad Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," in *Pustaka Pelajar*, 2015.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan *restorative justice* (RJ) semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian yang seringkali memberi rasa ketidakpuasan dalam proses formal. Pendekatan ini tidak semata-mata mengedepankan pembalasan hukum, melainkan menitikberatkan pada upaya mediasi, dialog, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut. Hakekat *restorative justice* adalah mengembalikan keadaan sosial ke kondisi semula, meminimalkan kerugian korban, serta mendukung tanggung jawab pelaku dalam konteks rekonstruksi sosial²⁰.

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia tidak terkonsentrasi pada satu peraturan, melainkan tersebar di berbagai regulasi, menunjukkan bahwa penerapannya berlangsung secara bertahap dan terstruktur sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, bukan muncul secara tiba-tiba.

Restorative justice adalah pendekatan alternatif sejak 1960-an yang, berbeda dari sistem konvensional, menekankan keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat²¹. Dengan keterlibatan semua pihak, penyelesaian perkara menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan hubungan sosial, guna mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan substansial, di mana kepentingan semua pihak diperhatikan dan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan dapat diperbaiki melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama.

Tujuan pemidanaan dalam kerangka *restorative justice*, sejumlah ahli hukum memberikan penekanan tertentu. Salah satunya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa terdapat dua syarat mendasar dalam pemidanaan, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan²². Dengan kata lain, pemberian sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar mengenai tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks *restorative justice*, pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan akhir dari pemidanaan adalah terciptanya keadilan yang substantif, di mana kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dapat diharmonisasikan melalui proses dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus pencurian mencerminkan perubahan paradigma dalam hukum pidana modern, dari fokus pada pembalasan menjadi pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini menawarkan dasar bagi penegakan hukum yang lebih manusiawi dan menjadi solusi atas keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang formalistik.

²⁰ Manongam, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP."

²¹ Yusi Amdani, "KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERBASIS HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 61–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.

²² S.H. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Semarang: Kencana, 2014).

Penguatan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia semakin terlihat dengan berlakunya KUHP Nasional. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan²³. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban dan masyarakat²⁴. Dengan ini, pendekatan *restorative justice* memperoleh landasan normatif yang lebih kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

Secara teori, keadilan restoratif muncul sebagai bentuk kritik terhadap keadilan retributif yang hanya berfokus pada pembalasan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern, menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial, sehingga tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kesejahteraan korban dan stabilitas masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian sering diterapkan pada kasus-kasus pencurian ringan, di mana ancaman pidana relatif kecil dan masih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, *restorative justice* diterapkan sejak tahap awal penyidikan oleh aparat kepolisian dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian damai melalui proses mediasi. Hasil kesepakatan kemudian dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sehingga proses peradilan formal tidak selalu berlanjut sampai persidangan.

Dalam kasus pencurian, pendekatan restoratif memandang tindak pidana sebagai konflik yang merugikan korban, yang tidak cukup diselesaikan dengan hukuman penjara, melainkan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama untuk memulihkan keadaan. Dengan demikian, korban tidak lagi menjadi pihak yang pasif, tetapi berperan aktif dalam proses penyelesaian kasus, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat, mengurangi potensi residivisme, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Kelembagaan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim peradilan umum telah mulai mengadopsi pendekatan ini dalam konteks tindak pidana pencurian. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan di salah satu wilayah hukum, penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan menunjukkan bahwa kepolisian memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban sehingga tercapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara dan merupakan dasar

²³ Robensyah et al., "Analisis Pasal 51 Tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam."

²⁴ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

penghentian penyidikan. Namun, dalam praktiknya telah menghadapi berbagai kendala, seperti pemahaman aparat yang bertolak belakang, penolakan korban, serta minimnya dukungan masyarakat luas²⁵. Dalam kasus pencurian, keadilan restoratif relevan karena kerugian bersifat nyata dan dapat dipulihkan melalui pengembalian barang, ganti rugi, atau kesepakatan perdamaian, sekaligus mengurangi dampak hukuman penjara bagi pelaku.²⁶

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar normatif penerapan keadilan restoratif. Meski istilahnya tidak disebut, Pasal 51 mencerminkan prinsip penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 menekankan pemulihan keseimbangan dan terciptanya perdamaian sosial, menunjukkan pergeseran orientasi dari pembalasan semata beralih yang fokusnya pada pemulihan, dengan salah satu tujuannya adalah menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 476-480 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengklasifikasikan tingkat keseriusan tindak pidana pencurian, menjadi dasar penentuan kelayakan pendekatan restoratif. Pasal 478 tentang pencurian ringan menerapkan asas *ultimum remedium*, mengganti pidana penjara dengan denda dan membuka ruang pemulihan korban. Sebaliknya, Pasal 477 dan 479 membatasi penerapan restoratif untuk pencurian berat atau dengan kekerasan, karena dampak sosialnya lebih besar dan perlindungan masyarakat diutamakan. Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif pada kasus pencurian mencerminkan sistem hukum pidana yang terintegrasi, digunakan secara selektif untuk mencapai keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selain memperoleh legitimasi melalui tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pendekatan restorative justice juga semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pembaruan KUHP tersebut mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada perlindungan hak korban, pemulihan kerugian, serta penyelesaian konflik secara lebih efektif. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian tidak hanya memiliki landasan filosofis dan teoritis, tetapi juga memperoleh dukungan normatif yang semakin kuat dalam sistem hukum nasional.

Berbagai studi juga menyoroti aspek kriteria kasus yang layak diselesaikan dengan *restorative justice*. Tidak semua tindak pidana pencurian dapat langsung menggunakan pendekatan ini. Biasanya, kasus yang memenuhi syarat adalah yang bersifat ringan, melibatkan pihak yang bersedia berdamai, serta tidak menimbulkan dampak sosial yang sangat luas. Hal ini penting agar proses mediasi dapat berjalan

²⁵ Rafi Arafat and Nisa Fadhilah, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA," *Junto Delicti* 5, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v5i1.13506>.

²⁶ Rachmat Andika Prasetyo, Ismed/ Mohamad, and Achmad Fitrian, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN," *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 391–403, <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2307>.

efektif dan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kesepakatan semua pihak.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* yaitu Kasus pencurian telepon genggam (HP) yang melibatkan seorang perempuan sebagai terduga pelaku terjadi pada April 2025 di sebuah warung di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Peristiwa bermula ketika korban berinisial YN (20) datang ke warung tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah PNM Mekar. Setelah selesai, korban tanpa sengaja meninggalkan HP miliknya di warung tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika korban kembali untuk mengambil HP tersebut, barang itu sudah tidak berada di tempatnya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo berhasil melacak keberadaan HP yang hilang dan menemukan bahwa barang tersebut berada pada seorang perempuan berinisial DF (31). Pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Situbondo bersama barang bukti HP milik korban²⁷.

Dalam proses penyidikan, korban menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara tersebut ke proses hukum dan meminta agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi. Menanggapi permintaan tersebut, Satreskrim Polres Situbondo memfasilitasi proses *restorative justice* dengan mempertemukan kedua belah pihak. Proses mediasi melibatkan korban YN, terlapor DF bersama suaminya, kepala desa setempat, serta Kanit Pidum Ipda Jujuk dan penyidik kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, barang bukti HP yang sebelumnya diamankan oleh polisi juga dikembalikan kepada korban. Korban kemudian menyatakan telah memaafkan pelaku dan secara resmi mencabut laporan yang sebelumnya diajukan kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak serta adanya itikad baik dari pelaku, pihak kepolisian memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme *restorative justice*. Setelah seluruh proses mediasi dan administrasi selesai, terlapor kemudian diserahkan kembali kepada keluarganya. Penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative justice* dapat dijadikan alternatif dalam peradilan pidana, terutama untuk tindak pidana ringan seperti pencurian dengan kerugian kecil, dengan menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta penyelesaian konflik secara damai, bukan hanya pemberian sanksi.

2. Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Perkembangan Teori Hukum Pidana

Konsep *restorative justice* merupakan salah satu pendekatan penting dalam perkembangan teori hukum pidana modern yang menekankan pada pemulihan

²⁷ Novi Husdinariyanto, "Polres Situbondo Selesaikan Kasus Pencurian Dengan 'Restorative Justice,'" Antara Jatim, 2025.

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif, yaitu sistem yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Dalam perspektif perkembangan teori hukum pidana, pendekatan ini menandai pergeseran dari teori hukum pidana klasik yang lebih fokus pada sanksi dan pencegahan melalui hukuman, menuju paradigma yang menekankan rekonsiliasi, tanggung jawab moral, dan penyembuhan sosial. Dalam pendekatan retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga proses penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Akibatnya, kepentingan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian, sementara hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan tidak sepenuhnya dipulihkan. Oleh karena itu, muncul gagasan mengenai pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, yaitu *restorative justice*. Restorative justice tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kerusakan hubungan sosial yang memerlukan perbaikan melalui dialog, mediasi, dan partisipasi aktif semua pihak terkait.

Teori hukum adalah kumpulan pernyataan terkait dalam sistem konseptual yang mencakup aturan dan putusan hukum, bertujuan memahami dan menafsirkan hukum positif. Ia memiliki makna ganda: sebagai produk pemikiran teoretis dan sebagai proses penelitian hukum, dapat dipahami secara luas (filosofi hukum) maupun sempit (teori hukum), yang menjadi landasan pengembangan ilmu hukum. Dalam hukum pidana, terdapat tiga teori utama: absolut, relatif, dan gabungan.²⁸

Teori Absolut, atau teori pembalasan, adalah pendekatan klasik dalam hukum pidana yang menekankan hukuman bagi pelaku karena perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sanksi diberikan secara otomatis sebagai bentuk balasan yang adil, fokus pada tindakan, bukan konsekuensi di masa depan.²⁹ Oleh karena itu, teori absolut menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Selanjutnya, Teori Relatif atau teori utilitaris berpendapat bahwa pembedaan bertujuan memberikan manfaat tertentu, bukan sekadar membalas perbuatan pelaku. Dalam pandangan ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dirancang untuk memberikan efek positif. Manfaat utama dari penerapan pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, baik dengan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (*prevensi khusus*), maupun dengan menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa (*prevensi umum*)³⁰.

²⁸ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.

²⁹ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Aamena Jurnalmena Jurnal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

³⁰ Kurniasih Bahagiati, "FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAIAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Kurniasih Bahagiati," *Era Hukum* 18, no. 1 (2020): 114–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9810>.

Golongan ketiga, atau teori gabungan/modern, mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pemidanaan. Hukuman tetap menekankan kritik moral terhadap perbuatan salah, namun fokus utama adalah reformasi untuk memperbaiki perilaku terpidana di masa depan³¹.

Perkembangan teori pemidanaan, dari teori absolut yang menekankan pembalasan, teori relatif yang berfokus pada tujuan preventif dan utilitarian, hingga teori gabungan yang memadukan keduanya, menunjukkan bahwa pemikiran hukum pidana terus berevolusi dalam mencari keseimbangan antara keadilan bagi pelaku dan manfaat bagi masyarakat. Peralihan dari pendekatan yang semata-mata menekankan hukuman menuju pendekatan yang mempertimbangkan efek positif dan reformasi perilaku membuka ruang bagi konsep *restorative justice*.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan *restorative justice* adalah Howard Zehr, pelopor teori ini melalui karyanya "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*" (1990). Ia menjelaskan bahwa sistem peradilan tradisional menggunakan "lensa retributif" yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum negara dan menekankan hukuman. Zehr mengusulkan "lensa restoratif", yaitu pendekatan yang menilai kejahatan sebagai kerugian terhadap individu dan hubungan sosial, sehingga penyelesaian pidana sebaiknya fokus pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Zehr, "kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan sekadar hukum negara". Keadilan dicapai dengan memulihkan kerugian korban dan mendorong pelaku bertanggung jawab, misalnya melalui permintaan maaf atau ganti rugi, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih humanis dan berfokus pada pemulihan³².

Zehr menjelaskan bahwa *restorative justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif. Penyelesaian dilakukan melalui dialog atau mediasi, memberi korban kesempatan menyampaikan kerugian, dan mendorong pelaku mengakui kesalahan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan substantif.

Dalam teori hukum pidana, keadilan restoratif termasuk kebijakan kriminal yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, menekankan pemulihan sebagai tujuan utama pemidanaan modern, bukan sekadar pembalasan³³.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat,

³¹ Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana."

³² Marie Alana Dr. Abramsom and Leanne melisa Roberts, "Keadilan Restoratif: Pergeseran Paradigma," kpu.pressbooks, 2023.

³³ Prasetyo, Mohamad, and Fitriani, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN."

serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana menggeser fokus dari sekadar pemberian hukuman menjadi upaya rehabilitatif dan rekonsiliasi, sehingga penyelesaian kasus tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga meminimalkan dampak sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif perkembangan teori hukum pidana, konsep *restorative justice* muncul sebagai kelanjutan logis dari evolusi pemikiran hukum pidana, yang sebelumnya bergerak dari teori absolut, relatif, hingga teori gabungan, dengan menyeimbangkan unsur pembalasan dan tujuan preventif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang relevan untuk menanggulangi tindak pidana ringan seperti pencurian, sekaligus mendorong sistem hukum yang lebih humanistik dan partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat, khususnya pada perkara dengan kerugian yang dapat dipulihkan dan adanya kesediaan para pihak untuk berdamai. Selain itu, pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi dan pedoman teknis penerapan *restorative justice* agar pelaksanaannya lebih beragam, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

E. Referensi

BUKU

- Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris." In *Pustaka Pelajar*, 2015.
- Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. "Hukum Pidana Kajian Berdasar UU No. 1 Tahun 2023," Jilid 1., 82. Semarang: UNNES Press, 2024.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana, 2014.

JURNAL

- Agustin, Ayu, and Achmad Sulchan. "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* 5, no. 10 (2025): 3988–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>.
- Amdani, Yusi. "KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERBASIS HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH." *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.
- Anggelina, Devina. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Arafat, Rafi, and Nisa Fadhilah. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA." *Junto Delicti* 5, no. 1 (2025): 1–16.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v5i1.13506>.
- Bahagiati, Kurniasih. "FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Kurniasih Bahagiati." *Era Hukum* 18, no. 1 (2020): 114–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9810>.
- Dr. Abramsom, Marie Alana, and Leanne melisa Roberts. "Keadilan Restoratif: Pergeseran Paradigma." kpu.pressbooks, 2023.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.
- Farhan, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb)." *Hukum Responsif* 14, no. 1 (2023): 38–51. <https://doi.org/10.33603/responsif.v14i1.8383>.
- Flora, Heny Saida. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA." *Jurnal Profil Hukum* 3, no. 2 (2025): 93–102.
- Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, and Rahul Ardian Fikri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 5 (2025): 280–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Aamena Jurnalmena Jurnal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Karina, Ica. "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE." *Fiat Iustitia Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 306–12. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/5486>.
- Manongam, Janter. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP." *Jejak Hukum Indonesia* 02, no. 1 (2025): 44–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.63462/qfcttq45>.
- Maskur, Muhammad Azil, Ratih Damayanti, Wildan Azkal Fikri, Ridwan Arifin, and Varun Chhachhar. "Balancing Double Jeopardy and Fair Trial: Upholding Human Rights in Indonesia's Legal System." *Kosmik Hukum* 25, no. 2 (2025): 351–62. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.26140>.
- Prasetyo, Andika Rahman, Mohamad Ismed, and Achmad Fitrian. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.
- Prasetyo, Rachmat Andika, Ismed/ Mohamad, and Achmad Fitrian. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 391–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2307>.
- Putranto, Dimas Ady. "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan : Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia." *Harisa Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 02, no. 1 (2025): 140–53.
- Robensyah, Andes, Rahmat Aripin, Rezi Tri Putri, and Khofifah Kusuma. "Analisis Pasal 51 Tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026): 169–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.6918>.

Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 2 (2023): 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>.

Santoso, Wayan. "RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA." *Yusthima* 03, no. 01 (2023): 10–20. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Republik. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Indonesia, Republik. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>.

WEBSITE RESMI

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. "Ditjenpas Gandeng Media Perkuat Edukasi Publik Soal Program Prioritas." Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-gandeng-media-perkuat-edukasi-publik-soal-program-prioritas>.

Novi Husdinariyanto. "Polres Situbondo Selesaikan Kasus Pencurian Dengan 'Restorative Justice.'" *Antara Jatim*, 2025.

Biografi Penulis

Vera Desti Puspitasari adalah seorang penulis sekaligus mahasiswa magister hukum di Universitas Negeri Semarang. Ia memiliki minat penelitian di bidang hukum pidana serta aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Melalui tulisannya, Vera berupaya mengembangkan pemikiran yang kritis dan berkontribusi dalam kajian hukum di Indonesia.

“This Page Intentionally Left Blanks”